

Implementasi Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah: Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan *Maqâsid Al-Syari'ah*

M. Reza Saputra¹, Rian Wulandari²

^{1,2}Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
reza.alkasyaf88@gmail.com, rianwulandari95@gmail.com

DOI : 10.55656/ksij.v8i1.237

Submitted: (2024-11-30) | Revised: (2025-02-07) | Accepted: (2025-3-14) | Online Published: (2026-2-21)

Abstract

Murabahah has become a flagship product in Islamic banking in Indonesia and internationally, as evidenced by data from Bank Indonesia in 2023, which shows *murabahah* financing reaching IDR 380 trillion or 30.91% of total Islamic banking financing. The popularity of *murabahah* is supported by its *fiqh* scheme, which is considered to have low risk, transparency in prices and costs, fairness in payments, and compliance with *sharia* principles. However, the implementation of *murabahah* financing faces various challenges, including gaps in legal interpretation, regulatory inconsistencies, and a lack of understanding and education regarding the principles of *maqâsid al-syari'ah*. This research uses normative legal methods to evaluate the effectiveness of *murabahah* implementation within the framework of Law No. 21 of 2008 and the principles of *maqâsid al-syari'ah*. Through qualitative analysis of primary and secondary data, this research provides recommendations for improving legal interpretation, enhancing coordination between institutions, and educating the public to improve the quality and compliance with *sharia* principles in *murabahah* financing.

Keyword: *Murabahah*, Islamic banking, *Maqâsid Al-Syari'ah*

Abstrak

Murabahah menjadi salah satu produk unggulan dalam perbankan syariah di Indonesia dan internasional, terbukti dari data Bank Indonesia pada tahun 2023 yang menunjukkan pembiayaan *murabahah* mencapai Rp 380 triliun atau 30,91% dari total pembiayaan perbankan Syariah. Popularitas *murabahah* didukung oleh skema *fiqh* yang dianggap memiliki risiko rendah, transparansi dalam harga dan biaya, keadilan dalam pembayaran, serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Meski demikian, implementasi pembiayaan *murabahah* menghadapi berbagai tantangan, termasuk celah interpretasi hukum, inkonsistensi regulasi, serta kurangnya pemahaman dan edukasi mengenai prinsip *maqâsid al-syari'ah*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengevaluasi efektivitas implementasi *murabahah* dalam kerangka UU No. 21 Tahun 2008 dan prinsip *maqâsid al-syari'ah*. Melalui analisis kualitatif data primer dan sekunder, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan interpretasi hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan edukasi masyarakat guna meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pembiayaan *murabahah*.

Kata Kunci: *Murabahah*, Islamic banking, *Maqâsid Al-Syari'ah*

Pendahuluan

Di antara berbagai produk perbankan syariah, *murabahah* memang menjadi primadona, baik di Indonesia maupun di kancah internasional. Hal ini dibuktikan dengan data dari Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, pembiayaan *murabahah* mencapai Rp156,83 triliun. atau 30,91% dari total pembiayaan perbankan Syariah (OJK, 2023). Angka ini menunjukkan bahwa *murabahah* menjadi produk yang paling diminati oleh nasabah perbankan Syariah (Syukri: 2012).

Alasan utama tingginya minat terhadap *murabahah* adalah karena skema fiqh ini dalam sistem jual beli dinilai memiliki tingkat risiko yang paling rendah dibandingkan dengan produk lainnya. Hal ini dikarenakan *murabahah* memiliki beberapa keunggulan, antara lain. Transparansi, harga pokok barang, margin keuntungan bank, dan biaya-biaya lainnya diketahui secara jelas oleh nasabah sejak awal akad. Keadilan, nasabah hanya membayar harga pokok barang plus margin keuntungan yang telah disepakati, tanpa ada penambahan biaya lain yang tidak wajar. Kesesuaian dengan syariah, akad *murabahah* telah diformulasikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariah Islam. Keunggulan-keunggulan tersebut menjadikan *murabahah* sebagai pilihan yang aman, adil, dan sesuai syariah bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan untuk berbagai keperluan, seperti pembelian rumah, kendaraan, modal usaha, dan lainnya (Nur Melinda: 2018).

Perbankan syariah di Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan finansial yang tak terelakkan, melampaui batas domestik dan mengukir prestasi di kancah internasional. Lahirnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 menjadi tonggak sejarah berdirinya berbagai lembaga keuangan syariah di tanah air, membuka jalan bagi era baru dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia. Kehadiran Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Wakaf, dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya, menjadi bukti nyata komitmen bangsa dalam membangun industri keuangan yang selaras dengan nilai-nilai Islam (unair.ac.id: 2020).

Di tengah geliat perkembangan industri keuangan syariah, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hadir sebagai kompas fundamental dalam menavigasi sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Undang-undang ini menjadi landasan hukum kokoh bagi pengaturan dan pengawasan kegiatan perbankan syariah di Indonesia, termasuk dalam hal pelaksanaan pembiayaan *murabahah*.

Maqâsid al-Syari'ah juga, bagaikan kompas, menuntun kita dalam memahami tujuan syariat Islam yang melampaui ritual ibadah. Lebih dari itu, *Maqâsid al-Syari'ah* hadir untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, di dunia dan akhirat. Pemahaman mendalam tentang *maqâsid al-syari'ah* menjadi landasan esensial dalam praktik perbankan syariah. Prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, menemukan relevansinya dalam kerangka *maqâsid al-syari'ah* ini. Hal ini terlihat jelas dalam penerapannya pada produk



pembiayaan syariah seperti murabaha. Murabahah, skema pembiayaan di mana bank membeli barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati, mencerminkan *maqâsid al-syari'ah* dalam berbagai aspek (Muhammad Muflih: 2006).

DSN, sebagai badan independen, bertugas menetapkan prinsip-prinsip syariah yang berlaku secara nasional dan mengawasi kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip tersebut. DSN MUI No 04/DSN/MUI//IV/2000 mengatur secara detail ketentuan akad murabahah, memastikan praktiknya terbebas dari riba dan sesuai dengan *maqashid al-syariah*. Mulai dari kebebasan dari riba, barang halal, pembiayaan bank pembelian oleh bank, transparansi, harga jual, pembayaran bertahap perjanjian khusus dan kepemilikan barang.

Beberapa masalah dalam pembiayaan murabahah di perbankan syariah mencakup celah interpretasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang menimbulkan inkonsistensi penerapan, belum optimalnya implementasi regulasi yang menyebabkan tingginya risiko kredit macet dan penyimpangan dari prinsip syariah, serta kurangnya koordinasi antara regulator, perbankan syariah, dan DSN. Selain itu, kurangnya pemahaman prinsip *maqâsid al-syari'ah* di kalangan praktisi mengakibatkan fokus lebih pada aspek komersial daripada keadilan, ditambah praktik penetapan margin keuntungan yang tinggi dan kurangnya akses bagi masyarakat. Rendahnya edukasi masyarakat tentang prinsip Maqâsid al-Syari'ah, dominasi kredit konvensional, serta kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia kompeten di bidang ini juga menjadi tantangan.

Untuk mengatasi berbagai masalah dalam pembiayaan murabahah di perbankan syariah, diperlukan perbaikan interpretasi dan penerapan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, peningkatan koordinasi antara regulator, perbankan syariah, dan DSN, serta pemahaman yang lebih baik tentang prinsip *maqâsid al-syari'ah*. Selain itu, upaya edukasi kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten sangat penting untuk memastikan pembiayaan murabahah dapat dijalankan secara efektif dan sesuai prinsip syariah. Oleh sebab itu penulis akan menganalisa murabahah melalui pendekatan UU. No. 21 Tahun 2008 dan Maqâsid al-Syari'ah.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki efektivitas implementasi pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang memfokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan literatur terkait prinsip *maqâsid al-syari'ah*. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus, memungkinkan pemahaman komprehensif tentang kerangka hukum dan konseptual dalam praktik pembiayaan murabahah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, dengan mengutamakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan. Data juga dikumpulkan dari literatur



sekunder tentang perbankan syariah dan *maqâsid al-syari'ah*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan penarikan simpulan, dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas implementasi pembiayaan murabahah dan memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, praktisi perbankan syariah, dan akademisi dalam meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap prinsip *maqâsid al-syari'ah* dalam praktik pembiayaan murabahah.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Fokus utama dari penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta literatur terkait prinsip *maqâsid al-syari'ah* dalam praktik pembiayaan murabahah di perbankan syariah di Indonesia.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu yang tidak spesifik disebutkan, namun analisis data mengacu pada kondisi dan regulasi yang berlaku hingga tahun 2023. Tempat penelitian tidak terbatas pada lokasi fisik, melainkan mencakup berbagai sumber data primer dan sekunder yang relevan dengan topik yang dibahas.

Target/Subjek Penelitian

Target penelitian ini meliputi regulasi, praktik perbankan syariah, serta implementasi pembiayaan murabahah di bank syariah di Indonesia. Penelitian juga mencakup analisis terhadap lembaga-lembaga yang terlibat dalam regulasi dan praktik perbankan syariah seperti OJK dan DSN-MUI.

Prosedur

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengevaluasi efektivitas implementasi pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan mencakup analisis undang-undang, konsep, dan kasus untuk memahami kerangka hukum dan konseptual dalam praktik pembiayaan murabahah. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Data primer yang digunakan meliputi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa DSN-MUI, sementara data sekunder diperoleh dari literatur terkait perbankan syariah dan prinsip *maqâsid al-syari'ah*. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan penarikan kesimpulan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas implementasi pembiayaan murabahah, serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, praktisi perbankan syariah, dan akademisi dalam meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam praktik pembiayaan murabahah.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder yang relevan dengan implementasi pembiayaan murabahah di perbankan syariah. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Data sekunder terdiri dari literatur akademis dan publikasi terkait perbankan syariah, prinsip *maqâsid al-syari'ah*, serta laporan dan statistik dari lembaga keuangan syariah. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen hukum, literatur ilmiah, dan publikasi resmi dari otoritas terkait. Instrumen-instrumen ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai regulasi, implementasi, dan tantangan dalam pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan melibatkan penelusuran dan pengumpulan literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang perbankan syariah dan pembiayaan murabahah. Analisis dokumen dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan laporan resmi dari lembaga keuangan syariah untuk memperoleh data primer yang relevan. Dengan menggunakan instrumen dan teknik pengumpulan data ini, penelitian berupaya untuk menyajikan gambaran yang akurat dan mendalam mengenai efektivitas dan tantangan dalam implementasi pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan penarikan simpulan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas implementasi pembiayaan murabahah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan praktik perbankan syariah. Dengan metode dan teknik ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pandangan komprehensif mengenai implementasi pembiayaan murabahah di perbankan syariah dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembiayaan Murabahah Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

Landasan hukum bagi pembiayaan murabahah di Indonesia adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan undang-undang ini, bank syariah berwenang menyelenggarakan transaksi murabahah, yaitu akad jual beli dengan keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Sebagai bagian dari Sistem Perbankan Nasional, bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat melalui skema pembiayaan, termasuk murabahah.

Definisi pembiayaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang tersebut, mencakup berbagai jenis transaksi, termasuk transaksi bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa seperti ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah*

muntahiya bittamlik, transaksi jual beli seperti piutang murabahah, salam, dan istisna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, serta transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Pasal 1 angka 25 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengklasifikasikan kegiatan usaha bank syariah menjadi empat bagian, yakni *mudharabah* (pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil), *musyarakah* (pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan), *murabahah* (transaksi jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan), dan *ijarah* (pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa).

Meskipun akad pembiayaan dalam bank syariah tidak memiliki bentuk atau klausula baku yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, namun karakteristik masing-masing akad tetap dijelaskan. Dalam hal ini, setiap perjanjian masih mengikuti dasar hukum umum dari perikatan, seperti yang diungkapkan oleh R. Subekti: "Dalam segala bentuk pemberian kredit, pada dasarnya terdapat suatu perjanjian pinjam meminjam seperti yang diatur dalam KUHPerduta Pasal 1754 hingga Pasal 1769."

KUHPerduta, UU Perbankan (No. 7/1992 dan No. 10/1998), dan UU Perbankan Syariah (No. 21/2008) masih belum memiliki rumusan baku mengenai isi dan bentuk perjanjian kredit. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut. Perjanjian kredit di bank syariah menunjukkan keragaman bentuk dan klausula. Hal ini disebabkan karena perjanjian tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Umumnya, perjanjian kredit dibuat dalam bentuk tertulis, baik secara notariil maupun di bawah tangan. Di Bank Muamalat Indonesia, perjanjian pembiayaan dibuat oleh divisi hukum perusahaan dengan bantuan notaris. Keragaman ini juga terlihat pada isi perjanjian atau klausula antar bank syariah, meskipun menggunakan istilah bentuk akad pembiayaan yang sama, sesuai dengan Pasal 1 angka 25.

Bank Syariah dalam menjalankan usahanya, termasuk dalam pembentukan perjanjian pembiayaan, wajib mematuhi prinsip syariah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi landasan hukum bagi bank syariah. Pasal 24 ayat 1 huruf a dan ayat 2 huruf b secara tegas melarang bank syariah melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Apabila terdapat akad muamalah yang melanggar prinsip syariah, maka akad tersebut batal demi hukum, sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerduta (Sutan Remy: 2018).

Bank Syariah wajib mematuhi Prinsip Syariah dalam menjalankan kegiatan perbankannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 58/10/16/PBI/2008. Prinsip-prinsip tersebut mencakup Prinsip Keadilan dan Keseimbangan, yang menuntut bank untuk bertindak adil dan seimbang dalam semua aktivitasnya; Prinsip Kemaslahatan, yang mewajibkan bank untuk memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat; serta Prinsip Universalisme, yang menekankan bahwa bank harus terbuka bagi semua pihak tanpa memandang agama, suku, atau bangsa. Selain itu, bank juga harus menjauhi segala bentuk

ketidakpastian, spekulasi, riba, kezaliman, dan objek yang haram dalam akad muamalahnya, sesuai dengan ajaran hukum Islam (Sutan Remy: 2018).

Perjanjian kredit bank syariah, termasuk dalam akad pembiayaan, umumnya menggunakan format standar (perjanjian baku). Isi dan klausul perjanjian ini telah ditentukan sebelumnya oleh pihak bank dan dituangkan dalam formulir yang siap ditandatangani oleh calon nasabah. Calon nasabah tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan atau mengubah isi perjanjian. Perjanjian kredit standar ini dibuat untuk alasan praktis dan kolektif. Pihak bank ingin mempermudah proses pemberian kredit dan memastikan bahwa semua nasabah tunduk pada aturan yang sama. Akibatnya, posisi calon nasabah dalam perjanjian kredit standar ini menjadi lemah. Mereka hanya memiliki pilihan untuk menerima semua ketentuan dan syarat yang diajukan oleh bank atau tidak mendapatkan kredit (Rachmadi Usman: 2001).

Perjanjian baku di industri perbankan, termasuk perjanjian kredit bank syariah, sering kali mengundang kontroversi. Perjanjian ini dibuat sepihak oleh bank, sehingga sering kali tidak adil bagi nasabah. Perjanjian tersebut hanya memuat hak-hak bank dan kewajiban-kewajiban nasabah, dengan minimnya hak-hak nasabah dan kewajiban-kewajiban bank. Hal ini bertentangan dengan asas kepatutan dan asas keadilan, yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam dan wajib dipatuhi oleh bank syariah.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 huruf a tegas melarang bank syariah melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah, termasuk unsur keadilan. Akad *muamalah* yang bertentangan dengan Prinsip Syariah, termasuk ketidakadilan dalam perjanjian, dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdara.

Bank syariah dalam menyusun perjanjian baku pembiayaan harus mempertimbangkan KUHPerdara dan Prinsip Syariah secara seimbang. Hal ini untuk memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian dalam hukum perikatan KUHPerdara dan Hukum Islam. Dengan demikian, ketidakadilan dan keterpaksaan dalam perjanjian pembiayaan dapat dihindari, dan semua prinsip dalam KUHPerdara dan Prinsip Syariah dapat terpenuhi.

Analisis Maqâsid Al-Syari'ah terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah

Pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah harus diuji berdasarkan *maqâsid al-syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang melindungi lima hal pokok. Maqashid Syariah menjadi kompas bagi bank syariah untuk memastikan setiap praktiknya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Kemunculan bank syariah merupakan solusi atas berbagai permasalahan ekonomi yang semakin kompleks. Bank syariah hadir dengan prinsip dan praktik kerja yang dilandasi nilai-nilai Islam, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an, Hadis, dan sumber hukum Islam

lainnya. Misi utama bank syariah adalah mewujudkan kesejahteraan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Keberadaannya diharapkan mampu memberikan solusi alternatif bagi sistem ekonomi konvensional yang dirasa kurang mampu menjawab berbagai tantangan zaman.

Maqâsid al-syari'ah, dengan fokusnya pada kemaslahatan umat, menjadi landasan utama bagi seluruh produk perbankan syariah. Tujuan hukum Islam pada hakikatnya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi manusia, yang terwujud melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini terbagi dalam tiga tingkatan: *dharruriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Meliputi agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), harta (*al-maal*), dan keturunan (*an-basl*). Pemenuhan kelima kebutuhan dasar inilah yang menjadi kunci pencapaian *maqâsid al-syari'ah*. Penerapan *maqâsid al-syari'ah* yang tepat dalam produk perbankan syariah, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dapat menyejahterakan masyarakat (Yusuf Qardhawi: 2018).

Menjaga Agama

Agama, fitrah dan kebutuhan manusia, menjadi fondasi utama *maqâsid al-syari'ah*. Dalam Islam, Aqidah dan akhlak menjadi pedoman hidup umat Islam, diwujudkan melalui ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Agama merupakan tingkatan teratas *maqâsid al-syari'ah*, bagaikan ruh yang mendasari tingkatan lainnya. Menjaga dan memelihara agama dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan: *Dharuriyyat*: Memelihara agama dan melaksanakan kewajiban primer, seperti shalat lima waktu. Mengabaikannya dapat mengancam eksistensi agama. *Hajiyyat*: Melaksanakan ketentuan agama untuk menghindari kesulitan, seperti shalat *jama'* dan *qasar* bagi *musafir*. Ketidapatuhannya tidak mengancam agama, namun mempersulit pelaksanaannya. *Tahsiniyyat*: Mengikuti petunjuk agama untuk meninggikan martabat manusia dan melengkapi kewajiban kepada Allah, seperti menutup aurat, membersihkan diri, pakaian, dan tempat.

Sistem pembiayaan murabahah dengan *bai' al-wafa'* menghadirkan solusi inovatif dalam ranah keuangan syariah. Mekanisme ini tidak hanya membantu nasabah memenuhi kebutuhan dananya, tetapi juga melindungi mereka dari jeratan riba yang diharamkan agama. Hal ini selaras dengan ayat Al-Qur'an yang melarang riba dan menganjurkan jual beli. Kata "riba" merujuk pada penambahan harta secara tidak sah atas modal yang dipinjamkan. Akad murabahah dengan *bai' al-wafa'* bekerja dengan cara bank membeli barang atas nama nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati. Nasabah pun memiliki hak untuk membeli kembali barang tersebut pada waktu yang ditentukan. Sistem ini menawarkan berbagai keuntungan, seperti mencegah riba, memenuhi kebutuhan nasabah, dan menghadirkan alternatif pembiayaan yang aman dan syariah. Oleh karena itu, akad murabahah dengan *bai' al-wafa'* menjadi pilihan tepat bagi masyarakat yang ingin terhindar dari riba dan mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam (S.N. Shoimah dan D.O. Susanti:2022).

Dalam aktivitas hutang piutang, terdapat praktik terlarang yang harus diwaspadai, yaitu riba. Riba memiliki berbagai bentuk dan modus, penting bagi kita untuk memahaminya agar terhindar dari jeratannya. Berikut beberapa jenis riba yang perlu diketahui (Asriadi Arifin Dkk: 2022):

1. *Riba Qardh*: Keuntungan Tidak Wajar atas Pinjaman Uang

Riba qardh terjadi ketika pemberi pinjaman (*muqrid*) memperoleh keuntungan yang disyaratkan kepada penerima pinjaman (*muqtarid*) di atas pokok pinjaman. Contohnya, seorang rentenir memberikan pinjaman Rp100 juta dengan bunga 20% selama 6 bulan. Dalam skenario ini, *muqrid* mengambil keuntungan yang tidak wajar dari *muqtarid*, yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

2. *Riba Jahilliyah*: Belenggu Hutang yang Semakin Berat

Riba jahilliyah muncul ketika penerima pinjaman (*muqtarid*) tidak mampu melunasi hutangnya tepat waktu. Akibatnya, penambahan hutang dikenakan atas nilai pokok pinjaman. Contohnya, peminjam Rp20 juta yang harus dikembalikan dalam 6 bulan. Jika terlambat, pengembalian uang ditunda dengan penambahan dari total pinjaman awal. Hal ini menjerumuskan *muqtarid* ke dalam lingkaran hutang yang semakin berat dan bertentangan dengan etika pembiayaan yang adil.

3. *Riba Nasi'ah*: Pertukaran Barang *Ribawi* dengan Penambahan Waktu

Riba nasi'ah terjadi dalam penundaan penyerahan atau penerimaan barang *ribawi* yang ditukar dengan jenis barang *ribawi* lainnya. Riba ini muncul karena adanya perbedaan atau tambahan antara yang diserahkan hari ini dan yang diserahkan kemudian. Contohnya, seseorang meminjam 1 kg gandum dengan jangka waktu tertentu. Saat pembayaran, ia tidak dapat melunasi dan harus menambah menjadi 1,5 kg sebagai konsekuensi keterlambatan. Hal ini bertentangan dengan prinsip jual beli yang syariah, di mana harga dan kuantitas barang harus disepakati secara adil di awal transaksi.

Menjaga Jiwa

Prinsip pemeliharaan jiwa dalam Syariah Islam, yang merupakan bagian dari kepentingan publik esensial (*dhanuriyyat*), menekankan perlindungan dan kesejahteraan hidup manusia, termasuk aturan-aturan seperti larangan membunuh dan perlindungan anak. Akad *Murabahah*, sebagai akad jual beli yang transparan, mendukung prinsip ini dengan memungkinkan individu membeli barang-barang penting seperti tempat tinggal atau peralatan kerja melalui skema yang sesuai syariah.

Dengan demikian, Murabahah menyediakan akses pembiayaan yang membantu individu memenuhi kebutuhan dasar mereka, meningkatkan kualitas hidup, dan menjamin kelangsungan hidup. Misalnya, kepemilikan rumah memberikan tempat tinggal yang aman, sementara kepemilikan peralatan kerja meningkatkan produktivitas dan pendapatan, yang pada gilirannya membantu memenuhi kebutuhan pokok lainnya seperti makanan dan pendidikan.

Menjaga Akal

Syariah Islam sangat mementingkan prinsip pemeliharaan akal sebagai bagian dari *maqâsid al-syari'ah*, tujuan utama hukum Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akal yang sehat adalah alat penting untuk memahami agama, menjalankan kewajiban, dan membedakan antara yang baik dan buruk (Muhammad Amin: 2018). Oleh karena itu, Islam melarang segala sesuatu yang dapat merusak akal, seperti minum *khamar*, dan menetapkan sanksi bagi tindakan yang berpotensi merusak fungsi kognitif manusia. Namun, dalam konteks pembiayaan syariah, khususnya akad *murabahah*, terdapat potensi risiko yang dapat mengancam kesehatan mental dan kemampuan berpikir rasional individu jika tidak dikelola dengan baik.

Akad *murabahah* adalah akad jual beli yang melibatkan penjualan barang dengan harga jual yang disepakati, termasuk keuntungan yang transparan. Skema ini memungkinkan individu untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan, seperti tempat tinggal atau peralatan kerja, melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun tujuan akad ini adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan, implementasinya tanpa pertimbangan yang matang dapat berpotensi membahayakan akal individu.

Salah satu risiko utama adalah beban keuangan yang berlebihan. Cicilan Murabahah yang tinggi dapat membebani individu secara finansial, memicu stres yang signifikan, dan mengganggu kesehatan mental (Kumara Adji Kusuma: 2018). Stres finansial yang berkepanjangan dapat berdampak negatif pada kemampuan berpikir rasional dan pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat melemahkan akal. Individu yang terus-menerus khawatir tentang kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban keuangan mungkin tidak dapat berkonsentrasi pada aspek-aspek penting lain dalam hidup mereka, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial.

Selain itu, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok akibat cicilan Murabahah yang tinggi dapat menjadi masalah serius. Jika sebagian besar pendapatan digunakan untuk membayar cicilan, individu mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini tidak hanya menghambat perkembangan intelektual tetapi juga membahayakan kesehatan fisik, yang semuanya berkontribusi pada melemahnya akal. Kesehatan mental dan fisik yang buruk dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk berpikir jernih, membuat keputusan yang bijak, dan menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif.

Tekanan finansial yang berat juga dapat meningkatkan risiko perilaku destruktif. Individu yang berada di bawah tekanan keuangan yang ekstrem mungkin mencari pelarian melalui perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain, seperti penyalahgunaan narkoba atau tindakan kriminal. Perilaku destruktif ini dapat merusak akal dan bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama, mengarah pada siklus kehancuran yang lebih dalam.

Meskipun akad *murabahah* dirancang untuk membantu individu memenuhi kebutuhan mereka secara syariah, implementasi tanpa pengelolaan yang tepat dapat berpotensi membahayakan akal. Risiko-risiko seperti beban keuangan berlebihan, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok, dan peningkatan perilaku destruktif menunjukkan pentingnya pertimbangan yang matang dan manajemen keuangan yang bertanggung jawab dalam penerapan akad ini. Dengan demikian, untuk menjaga prinsip pemeliharaan akal dalam Syariah Islam, penting bagi lembaga keuangan syariah dan nasabah untuk memastikan bahwa akad *murabahah* diterapkan secara hati-hati dan bijaksana, menghindari tekanan finansial yang berlebihan dan memastikan kesejahteraan mental dan fisik individu.

Menjaga Harta

Prinsip pemeliharaan harta merupakan salah satu dari *maqāsid al-syari'ah*, tujuan utama hukum Islam yang bertujuan menjaga dan mengelola anugerah Allah SWT berupa harta benda dengan bijak dan bertanggung jawab. Syariah Islam menganggap harta sebagai anugerah Allah SWT untuk menunjang kehidupan manusia. Pentingnya menjaga harta terbagi dalam beberapa tingkatan: *dharuriyyat* (esensial), *hajiyat* (kebutuhan), dan *tahsiniyyat* (peningkatan). Contoh-contoh pemeliharaan harta dalam Syariah Islam mencakup aturan kepemilikan harta, larangan mengambil harta secara tidak sah, transaksi jual beli salam, serta etika dalam bermuamalah. Dalam konteks ini, akad Murabahah dapat dilihat sebagai instrumen yang mendukung pengelolaan harta yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut (Gemala Dewi: 2018).

Akad Murabahah adalah sebuah akad jual beli di mana harga jual barang serta keuntungan yang diperoleh penjual disepakati secara transparan antara penjual dan pembeli. Skema ini memungkinkan individu untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan, seperti tempat tinggal atau peralatan kerja, melalui cicilan yang terstruktur. Dengan demikian, akad Murabahah menyediakan mekanisme yang tidak hanya memudahkan akses terhadap barang-barang penting tetapi juga mendukung pengelolaan harta yang bertanggung jawab.

Murabahah mendukung pemeliharaan harta dalam beberapa cara (Putra Dewan Pratama: 2022). Pertama, melalui pengelolaan harta yang tepat sasaran. Akad ini memungkinkan individu untuk membeli aset yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Misalnya, peralatan kerja yang dibeli melalui Murabahah dapat meningkatkan efisiensi kerja dan pendapatan, sehingga memaksimalkan potensi harta yang dimiliki individu. Ini sejalan dengan prinsip Syariah yang mendorong pemanfaatan harta untuk kebaikan dan kemaslahatan.

Kedua, akad *murabahah* memastikan kepemilikan aset yang sah dan terdokumentasi dengan jelas. Ini meminimalisir risiko perselisihan dan penipuan terkait harta. Dengan adanya dokumentasi yang jelas, individu dapat merasa lebih aman mengenai kepemilikan aset mereka, sehingga mengurangi risiko kehilangan harta secara tidak sah atau penipuan. Kepemilikan yang sah juga memastikan bahwa harta tersebut dapat digunakan secara optimal tanpa adanya kekhawatiran hukum.

Ketiga, cicilan yang terstruktur dan terjangkau adalah salah satu keunggulan Murabahah. Idealnya, cicilan dalam akad *murabahah* disesuaikan dengan kemampuan finansial individu, sehingga tidak membebani mereka secara berlebihan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan individu dan keluarganya, menghindari stres finansial yang berlebihan, dan memastikan bahwa harta mereka tidak habis hanya untuk membayar utang. Dengan demikian, individu dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan.

Terakhir, kepemilikan aset produktif melalui *murabahah* dapat mendorong pertumbuhan ekonomi individu dan keluarga, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan memaksimalkan potensi harta. Misalnya, memiliki rumah sendiri tidak hanya memberikan tempat tinggal yang aman tetapi juga merupakan bentuk investasi jangka panjang yang nilainya dapat meningkat seiring waktu. Begitu pula, peralatan kerja yang dibeli melalui Murabahah dapat meningkatkan produktivitas kerja, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi.

Akad *murabahah*, ketika diterapkan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan pertimbangan terhadap kemampuan finansial individu, dapat menjadi instrumen yang bermanfaat untuk mendukung pemeliharaan harta dalam Syariah Islam. Skema ini membantu individu mengelola harta mereka dengan cara yang tepat sasaran, sah, terstruktur, dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, *murabahah* tidak hanya memenuhi kebutuhan material tetapi juga sejalan dengan tujuan utama Syariah Islam dalam menjaga dan mengelola harta dengan bijak dan bertanggung jawab.

Manjaga Keturunan

Prinsip pemeliharaan keturunan merupakan salah satu dari *maqâsid al-syari'ah*, tujuan utama hukum Islam yang bertujuan menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan generasi penerus. Syariah Islam sangat mementingkan kelestarian dan kesejahteraan keturunan, yang termasuk dalam kategori *dharuriyyat* atau kepentingan publik yang esensial. Aturan-aturan Syariah dirancang untuk menjamin kelangsungan hidup dan kemaslahatan generasi penerus, seperti penetapan aturan perkawinan, larangan zina, dan penjagaan kesehatan mental generasi muda. Dalam konteks ini, akad Murabahah dapat dilihat sebagai instrumen yang mendukung pemenuhan kebutuhan keluarga dan menjaga kelangsungan hidup keturunan.

Akad *murabahah* adalah akad jual beli di mana harga jual barang serta keuntungan yang diperoleh penjual disepakati secara transparan antara penjual dan pembeli. Skema ini memungkinkan individu untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan, seperti tempat tinggal atau peralatan kerja, melalui cicilan yang terstruktur. Dengan demikian, akad *murabahah* menyediakan mekanisme yang tidak hanya memudahkan akses terhadap barang-barang penting tetapi juga mendukung pemeliharaan keturunan.

Murabahah mendukung pemeliharaan keturunan dalam beberapa cara (Nurzulifah and Masyhuda: 2023). Pertama, melalui pemenuhan kebutuhan keluarga. Pembiayaan *murabahah* dapat digunakan untuk membeli rumah yang aman dan nyaman bagi keluarga, peralatan kerja untuk meningkatkan pendapatan, dan kebutuhan pokok lainnya yang menunjang kesehatan dan kesejahteraan keturunan. Rumah yang layak dan peralatan yang memadai dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dengan sehat dan bahagia.

Kedua, kepemilikan aset produktif melalui *murabahah* dapat membantu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup keluarga. Ini, pada gilirannya, menyediakan lingkungan yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Peningkatan pendapatan keluarga memungkinkan orang tua untuk memberikan gizi yang baik, pendidikan yang berkualitas, dan layanan kesehatan yang memadai bagi anak-anak mereka. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh dengan lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan yang lebih baik.

Ketiga, *murabahah* dapat membantu membiayai pendidikan anak, yang merupakan investasi penting untuk masa depan mereka dan kelangsungan hidup keturunan. Pendidikan yang baik adalah salah satu cara paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan dan memberikan anak-anak kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Dengan pendidikan yang baik, anak-anak dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan di masa depan.

Terakhir, kemampuan finansial yang stabil dan terjamin melalui *Murabahah* dapat membantu keluarga menghadapi krisis dan menjaga ketahanan mereka, sehingga meminimalkan risiko yang dapat membahayakan keturunan. Keuangan yang stabil memungkinkan keluarga untuk menghadapi situasi darurat seperti penyakit, kehilangan pekerjaan, atau bencana alam dengan lebih baik. Hal ini membantu memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan perawatan dan perhatian yang mereka butuhkan, bahkan dalam masa-masa sulit.

Akad *Murabahah*, ketika diterapkan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan pertimbangan terhadap kemampuan finansial individu, dapat menjadi instrumen yang bermanfaat untuk mendukung pemeliharaan keturunan dalam Syariah Islam. Skema ini membantu individu memenuhi kebutuhan keluarga, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat ketahanan keluarga. Dengan demikian, *Murabahah* berkontribusi pada

kelestarian dan kesejahteraan generasi penerus, sejalan dengan tujuan utama Syariah Islam dalam menjaga dan melindungi keturunan.

Simpulan

Pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah telah menjadi produk unggulan yang menunjukkan popularitas tinggi baik di Indonesia maupun internasional, dengan nilai pembiayaan mencapai Rp 380 triliun pada tahun 2023. Keunggulan *murabahah* terletak pada transparansi harga, keadilan dalam pembayaran, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti celah interpretasi hukum, inkonsistensi regulasi, dan kurangnya pemahaman mengenai prinsip *maqâsid al-syari'ah*.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan perbaikan dalam interpretasi dan penerapan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, peningkatan koordinasi antara regulator perbankan syariah dan DSN-MUI, serta edukasi yang lebih baik kepada masyarakat tentang prinsip *Maqâsid al-Syari'ah*. Selain itu, pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompeten, pengawasan dan audit yang berkala, serta sistem pengaduan yang efektif sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Penetapan margin keuntungan yang adil dan evaluasi periodik juga diperlukan agar tidak memberatkan nasabah. Perluasan akses pembiayaan *murabahah* kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk UMKM, dengan produk yang fleksibel sesuai kebutuhan nasabah dapat mendukung inklusivitas finansial.

Secara keseluruhan, dengan langkah-langkah perbaikan ini, pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah dapat berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi nasabah dan masyarakat luas.

Saran

Implementasi pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah dapat ditingkatkan melalui berbagai langkah strategis yang melibatkan perbaikan interpretasi hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, edukasi dan sosialisasi, pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia, pengawasan dan kepatuhan syariah, penetapan margin keuntungan yang adil, serta fasilitas pembiayaan yang inklusif.

Perbaikan interpretasi hukum menjadi langkah awal yang krusial. Harmonisasi interpretasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah perlu dilakukan agar lebih konsisten dengan prinsip *maqâsid al-syari'ah*. Hal ini dapat dicapai dengan penyusunan pedoman yang lebih jelas terkait penerapan *murabahah*, sehingga mengurangi kesenjangan interpretasi di antara para praktisi hukum dan perbankan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap aspek dari pembiayaan *murabahah* sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta menghindari adanya celah hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah maupun bank.



Selain itu, peningkatan koordinasi antara regulator perbankan syariah seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan lembaga keuangan syariah juga sangat penting. Melalui forum rutin untuk diskusi dan peninjauan regulasi serta praktik murabahah, lembaga-lembaga ini dapat memastikan keselarasan dalam penerapan regulasi. Koordinasi yang baik akan membantu menyelaraskan kebijakan dan praktik di lapangan, serta mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi pembiayaan murabahah.

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip *maqâsid al-syari'ah* dan manfaat pembiayaan murabahah juga perlu ditingkatkan. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun sosial media. Edukasi yang intensif akan membantu masyarakat memahami keuntungan dan mekanisme pembiayaan murabahah, serta meningkatkan kepercayaan mereka terhadap produk perbankan syariah. Sosialisasi yang baik juga akan mendukung peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat luas.

Pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang perbankan syariah juga tidak kalah pentingnya. Infrastruktur pendukung yang memadai akan mendukung operasional perbankan syariah yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, workshop, dan sertifikasi khusus akan memastikan bahwa para praktisi perbankan syariah memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pengawasan dan kepatuhan syariah harus ditingkatkan melalui pengawasan dan audit yang dilakukan secara berkala terhadap praktik murabahah. Hal ini untuk memastikan bahwa semua transaksi dan aktivitas perbankan syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, implementasi sistem pengaduan yang efektif akan membantu menangani keluhan nasabah terkait pelaksanaan *murabahah*, sehingga dapat segera diatasi sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar.

Penetapan margin keuntungan dalam akad murabahah juga harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Margin keuntungan yang ditetapkan tidak boleh memberatkan nasabah, dan harus dievaluasi secara periodik untuk memastikan sesuai dengan kondisi pasar dan kemampuan nasabah. Pendekatan ini akan membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara bank dan nasabah, serta memastikan bahwa nasabah tidak merasa terbebani oleh margin keuntungan yang tidak wajar.

Terakhir, perluasan akses pembiayaan murabahah kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sangat penting. Produk murabahah yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik nasabah akan memastikan bahwa lebih banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan pembiayaan syariah ini. Dengan demikian, implementasi pembiayaan murabahah di perbankan syariah dapat lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan manfaat yang optimal bagi nasabah dan masyarakat luas.



Daftar Pustaka

Buku:

- Dewi, Gemala. (2018). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Iska, S. (2018). *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Fajar Media Press.
- Kusuma, K. A. (2018). *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*. Umsida Press.
- Muflih, M. (2006). *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Sjahdeini, Sutan Remy S. H. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana.
- Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Artikel Jurnal:

- Adi, A. A., Lutfi, M., & Sapa, N. B. (2022). Riba Dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2), 23-30.
- Amin, M. (2018). Kedudukan akal dalam Islam. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(01), 79-92. <https://doi.org/10.24239/tarbawi.v3i1.311>
- Maulidah, N., & Dardiri, M. (2023). Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir Pada Pemberdayaan UMKM Perspektif Islamic Economics. *rizquna: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 33-52. <https://doi.org/10.56480/rizquna.v2i1.893>
- Pratama, P. D., Lubis, M. A., Husna, A., & Hanum, F. (2023). Mengungkap Peran Terbaru Pegadaian Dalam Mendukung Pertumbuhan Usaha Dalam Kerangka Bisnis Syariah. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(6), 2921-2929. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i6.1854>
- Sari, N. M. (2018). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Bank Muamalat Indonesia. *dalam Jurnal Penelitian*, 9(1), 78-79.
- Shoimah, S. N., Achmad, F. S. U. K. H., & Susanti, D. O. (2022). Keabsahan Keuntungan (Margin) Pada Akad Murabahah dengan Sistem Ba'i Al-Wafa'. *Rechtidee*, 17(2), 291-311. <https://doi.org/10.21107/ri.v17i2.13380>

Website:

- Ahdiat, Adi. (2023). *Pembiayaan Syariah Terus Bertambah, Tembus Rp507 Triliun Per April 2023*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/>